



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Herry Paitu Cristian Thenu;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Markus Eybe;**
2. Tempat lahir : Sanadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Inswambesi Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa 1 Herry Paitu Cristian Thenu ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa 2 Markus Eybe ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Imanuel A. Rumayom, S.H., dan rekan, Advokad/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Selatan Jalan A. Yani No.11 Kelurahan Fandoi Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu dan Terdakwa II Markus Eybe bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu dan Terdakwa II Markus Eybe selama 2 (dua) tahun pidana penjara dikurangi masa penahanan selama Para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam;
 - 5 (lima) butir amunisi kaliber 9 MM, 25 (dua puluh lima) butir amunisi, terdiri dari : 15 (lima belas) butir munisi 5,56 MM dan 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 9 MM;

Dikembalikan kepada penyidik Kepolisian Resor Biak Numfor;

- 1 (satu) buah tas Noken warna hijau loreng;
- 1 (satu) buah mesin gurinda/pemotong besi;
- 1 (satu) buah mesin solder warna biru;
- 1 (satu) buah tang jepit;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) pasang pofor senapan angin terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah gagang pistol terbuat dari kayu;
- 2 (dua) lembar papan kayu yang di lukis gagang pistol;
- 1 (satu) buah kantung kecil warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan untuk para Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu dan Terdakwa II Markus Eybe untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Para Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu dan Terdakwa II Markus Eybe pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Jam 21.30 Wit, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu hari di tahun 2022 bertempat di Hanggar Lanud Manuhua Biak, yang di Jalan Sisingamangaraja Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, atau setidaknya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dengan cara Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu bertemu dengan Terdakwa II. Markus Eybe untuk meminta amunisi/Peluru Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu gunakan sebagai bahan pembuatan Dopis atau Bom Ikan di laut kemudian, Terdakwa II Markus Eybe menyerahkan Amunisi/Peluru sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang terdiri dari 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 5,56 MM dan 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 9 MM kepada Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu;
- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2022 Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu membuat/merakit 1 (satu) unit Senjata Api rakitan jenis Pistol Revolver yang Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu mengetahui dari menonton cara Pembuatan senjata rakitan di Akun Youtube kemudian dan selesai membuat / merakit dan menggunakan Senjata Api rakitan jenis Pistol Revolver tersebut yang Terdakwa I. Simpan 1 (satu) Unit Senjata Api rakitan jenis Pistol Revolver di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Saksi Papua Cristina Da Costa mengajak Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu untuk menonton acara pesta rakyat yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Hanggar Lanud Manuhua Biak, pada saat Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu berada di pintu masuk sehingga dilakukan pemeriksaan oleh Anggota gabungan TNI- Polri akan menonton pesta rakyat sehingga pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap Tas Noken yang dipakai oleh Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 5 (lima) butir amunisi kaliber 9 MM yang disimpan didalam Tas Noken warna hijau loreng Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu kemudian dari hasil penyelidikan pihak Kepolisian didapati bahwa Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu menyampaikan bahwa telah menyimpan sisa amunisi/butir peluru tersebut di kediaman Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu di rumahnya di Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, kemudian petugas Polisi melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa I Herry Paitu Christian Thenu dan didapati sebanyak 25 (dua puluh lima) butir

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi/ Peluru di kamar tidur tepatnya di dalam lemari baju milik Terdakwa I Herry Paitu Christian Thenu sehingga akhirnya hasil pengembangan penyelidikan pihak Kepolisian akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Markus Eybe yang sebelumnya memberikan amunisi/butir peluru kepada Terdakwa I Herry Paitu Christian Thenu sehingga Para Terdakwa akhirnya diamankan ke kantor Kepolisian Resor Biak Numfor untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti senjata api NO. LAB : 199/BSF/III/2022 tanggal 12 September 2022, sampel barang bukti disimpulkan bahwa:

1. 15 (lima belas) butir SPB Q1.1-Q1.4 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah peluru tajam kaliber 5,56 x 45 mm yang dapat digunakan oleh senjata api seperti SS1, SS2, M\$, AK101 dan sejenisnya. Dan 15 (lima belas) butir SPB Q1.5-Q1.7 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah peluru tajam kaliber 9 x 19 mm yang dapat digunakan oleh senjata api seperti Pistol HS, Pistol SIG SAUER P320 dan sejenisnya;

2. 1 (satu) pucuk senjata bukti SB Q2 yang tersebut pada Bab I Sub @ adalah senjata api jenis pistol rakitan berdiameter laras 9.15 mm dan dapat menembakkan peluru kaliber 9 x 19 mm melalui larasnya;

- Bahwa Para Terdakwa membawa, menyerahkan, menyimpan atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan, 1 (satu) unit Senjata Api rakitan jenis Pistol Revolver, 600 (enam ratus) dan butir amunisi kaliber kaliber 9 x 19 mm tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan senjata api dan amunisi tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak membawa senjata api beserta amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Jam 21.30 WIT, di bertempat di Hanggar Lanud Manuhua Biak yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa saat itu saksi sebagai anggota Polisi sedang melaksanakan pengamanan acara Pesta Rakyat yang di buat oleh Pemda Biak Numfor di Hanggar lanud Manuhua Biak, saksi bersama beberapa anggota gabungan TNI- Polri melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang hendak masuk ke tempat kegiatan tersebut, dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa Herry Paitu Cristian Thenu saksi menemukan senjata api rakitan dan amunisi yang di simpan pada tas Noken yang di pakai oleh Terdakwa Herry Paitu Cristian Thenu;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan anggota lain menemukan dan mengamankan barang-barang milik Terdakwa Herry Paitu Cristian Thenu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 5 (lima) butir amunis dan 1 (satu) buah tas Noken warna hijau loreng;
 - Bahwa saksi saat itu Terdakwa Herry Paitu Cristian Thenu tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan senjata api amunisi tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;
2. Pahala G Sibuea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak membawa senjata api beserta amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Jam 21.30 WIT, di bertempat di Hanggar Lanud Manuhua Biak yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa saat itu saksi sebagai anggota Polisi sedang melaksanakan pengamanan acara Pesta Rakyat yang di buat oleh Pemda Biak Numfor di Hanggar lanud Manuhua Biak, saksi bersama beberapa anggota gabungan TNI- Polri melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang hendak masuk ke tempat kegiatan tersebut, dan saat melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa Herry Paitu Cristian Thenu saksi menemukan senjata api rakitan dan amunisi yang di simpan pada tas Noken yang di pakai oleh Terdakwa Herry Paitu Cristian Thenu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan anggota lain menemukan dan mengamankan barang-barang milik Terdakwa Herry Paitu Cristian Thenu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) buah tas Noken warna hijau loreng;
- Bahwa saksi saat itu Terdakwa Herry Paitu Cristian Thenu tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata api amunisi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. Papuana Christina Da Costa, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak membuat, memiliki, menyimpan dan membawa senjata api beserta amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu;
- Bahwa Terdakwa I adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 saksi bersama dengan Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu dari Kampung Inggiri tujuan ke kota untuk membeli susu anak kami, namun setelah sampai di depan Batalyon Paskhas kami melihat ada pesta rakyat di Hanggar Lanud Manuhua sehingga saksi sampaikan kepada Terdakwa I untuk ikut menonton acara tersebut;
- Bahwa kemudian kami jalan masuk ke Hanggar setelah sampai di dalam ada pemeriksaan oleh petugas gabungan TNI-Polri yang mana saat itu saksi berjalan duluan dan mendapat pemeriksaan namun petugas tidak menemukan barang terlarang sehingga saksi di izinkan masuk lalu saksi berjalan ke depan;
- Bahwa kemudian saksi berhenti untuk menunggu Terdakwa I sambil melihat petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, yang mana petugas memeriksa tas Noken warna hijau loreng yang Terdakwa pakai pada lehernya saat itu, kemudian petugas mendapati/mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dari dalam tas Noken milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa kemudian petugas membawa Terdakwa I ke pos keamanan untuk melanjutkan pemeriksaan dan petugas juga menemukan 5 (lima) butir amunisi di dalam tas Noken milik Terdakwa I, kemudian karena takut saksi langsung berjalan keluar dari kompleks Hanggar Lanud Manuhua selanjutnya saksi menumpang ojek pulang ke rumah di kampung Inggiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I membuat/merakit senjata api tersebut karena saksi melihat Terdakwa I membuat/merakit senjata api tersebut di belakang rumahnya di Kampung Inggiri dan pernah mendengarkan dari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bahwa yang memberikan amunisi tersebut adalah Terdakwa II Markus Eybe;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa II terakhir kali ke rumah Terdakwa I pada tahun 2017;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

4. Petrus Eybe, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa senjata api beserta amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu dan Terdakwa II Markus Eybe;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa II Markus Eybe;
- Bahwa saksi adalah purnawirawan TNI AD dan sepengetahuan saksi pernah membawa pulang beberapa butir amunisi milik TNI AD dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi menyimpan amunisi tersebut didalam lemari pakaian saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat ketika Terdakwa II Markus Eybe mengambil amunisi dari dalam lemari baju saksi untuk kemudian di bawa dan serahkan kepada Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu;
- Bahwa setelah saksi perhatikan secara saksama bahwa saksi mengenali 30 (tiga puluh) butir amunisi yang terdiri dari 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 9 MM dan 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 5,56 MM tersebut yang mana amunisi tersebut pernah saksi pakai/gunakan pada saat berdinasi di TNI AD;
- Bahwa saksi menjelaskan amunisi yang di perlihatkan pemeriksa setahu saksi biasa di gunakan untuk senapan M-16 dan senjata api Stend;
- Bahwa seingat saksi ketika bertugas di Batalion 735 Nabire pada tahun 1989 dalam menjalankan tugas saksi pernah menggunakan senjata api M-16 milik Infentaris TNI (Yonif 753) Nabire dan juga setelah saksi pindah tugas ke Biak pada tahun 1995 saksi pernah menggunakan senjata api Stend milik Infentaris TNI AD (Kodim 1708) Biak Numfor;
- Bahwa Tedakwa II Markus Eybe tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil amunisi di dalam lemari baju milik saksi;
- Bahwa benar barang bukti amunisi yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti disidangkan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api rakitan beserta amunisinya;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Jam 21.30 WIT, di bertempat di Hanggar Lanud Manuhua Biak yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saat itu saya bersama istri (saksi Papuana Christina Da Costa) dari rumah hendak masuk ke dalam tempat acara pesta rakyat yang di buat oleh Pemda Biak Numfor di Hanggar lanud Manuhua Biak, lalu kami melewati pintu pos pengamanan sehingga saya digeledah badan dan isi tas saya dan petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 5 (lima) butir amunisi yang di simpan pada tas Noken warna loreng yang saya pakai;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver saya rakit/buat sendiri dirumah saya yang beralamat dikampung Inggiri, sedangkan amunisi saya dapatkan dari Terdakwa II Markus Eybe;
- Bahwa saya mengetahui cara membuat senjata api rakitan tersebut dengan melihat di Youtube. Sedangkan bahan-bahannya berupa plat dan pipa besi saya dapatkan dibengkel Las Disa, besi platuk dan kokan saya buat sendiri, yang mana gagangnya terbuat dari kayu, per saya ambil dari mesin printer yang rusak;
- Bahwa saya membuat senjata api tersebut menggunakan alat-alat berupa Gurinda, solder, obeng, tang dan gunting;
- Bahwa saya mulai merakit senjata api tersebut pada bulan Februari 2022;
- Bahwa senjata api yang saya rakit tersebut belum pernah coba saya tembakan;
- Bahwa saya mendapatkan amunisi dengan cara meminta dari Terdakwa II Markus Eybe sebanyak 30 (tiga puluh) butir pada tahun 2017, yang mana sebanyak 5 (lima) butir saya bawa ketika saya ditangkap, sedangkan sisanya sebanyak 25 (dua puluh) lima butir saya simpan dilemari pakaian dirumah saya dan ditemukan oleh petugas saat pengeledahan rumah saya;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) butir amunisi yang saya simpan dalam lemari pakaian saya seingat saya terdiri dari 10 (sepuluh) butir amunisi ukuran pendek dan 15 (lima belas) butir ukuran panjang;
- Bahwa saya tidak mengetahui asal usul amunisi yang diberikan Terdakwa II kepada saya namun setahu saya bapak dari Terdakwa II merupakan purnawirawan TNI AD, dan antara saya dan Terdakwa II masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya membuat senjata api hanya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa cita-cita saya menjadi anggota TNI dan saya pernah 2 (dua) kali ikut tes menjadi calon anggota TNI namun gagal;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mempunyai ijin dalam membuat dan memiliki senjata api beserta amunisinya tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa mengerti disidangkan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api rakitan berserta amunisinya;
- Bahwa amunisi yang berada pada Terdakwa I merupakan pemberian dari saya kepada Terdakwa I karena Terdakwa I memintanya pada tahun 2017 yang mana saya serahkan amunisi tersebut dirumah Terdakwa I dikampung Inggiri;
- Bahwa Terdakwa I meminta amunisi kepada saya dengan mengatakan akan membuat bom *Dopis* (bom ikan);
- Bahwa amunisi yang saya berikan kepada Terdakwa I sebanyak 30 (tiga) butir, saya ambil dilemari pakaian milik bapak saya tanpa sepengetahuan atau ijin dari bapak saya;
- Bahwa bapak saya adalah seorang Purnawirawan TNI AD yang terakhir bertugas di Kodim Biak Numfor tepatnya di Pos Teritorial Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saya tidak mengetahui cara Terdakwa I membuat senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam;
- 5 (lima) butir amunisi kaliber 9 MM;
- 25 (dua puluh lima) butir amunisi, terdiri dari : 15 (lima belas) butir amunisi 5,56 MM dan 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 9 MM;
- 1 (satu) buah tas Noken warna hijau loreng;
- 1 (satu) buah mesin gurinda/pemotong besi;
- 1 (satu) buah mesin solder warna biru;
- 1 (satu) buah tang jepit;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) pasang pofor senapan angin terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah gagang pistol terbuat dari kayu;
- 2 (dua) lembar papan kayu yang di lukis gagang pistol;
- 1 (satu) buah kantung kecil warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Jam 21.30 WIT, di bertempat di Hanggar Lanud Manuhua Biak yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh saksi Aditya Wibowo pada saat hendak masuk ke dalam tempat acara pesta rakyat yang diadakan oleh Pemda Biak Numfor di Hanggar lanud Manuhua Biak, ketika akan melewati pintu pos pengamanan dan didalam tas noken yang dipakai Terdakwa I ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dan 5 (lima) butir amunisi kaliber 9 MM;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut Terdakwa I rakit/buat sendiri dirumah Terdakwa I yang beralamat dikampung Inggiri, sedangkan amunisi Terdakwa I dapatkan dari Terdakwa II Markus Eybe;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui cara membuat senjata api rakitan tersebut dengan melihat di Youtube, sedangkan bahan-bahan pembuatannya berupa plat dan pipa besi Terdakwa I dapatkan dibengkel Las Disa, besi platuk dan kokan Terdakwa I buat sendiri yang mana gagangnya terbuat dari kayu, per Terdakwa I ambil dari mesin printer yang rusak;
- Bahwa Terdakwa I mulai membuat senjata api tersebut pada bulan Februari 2022 menggunakan alat-alat berupa gurinda, solder, obeng, tang dan gunting;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan amunisi dengan cara meminta dari Terdakwa II Markus Eybe sebanyak 30 (tiga puluh) butir pada tahun 2017, yang mana sebanyak 5 (lima) butir dibawa Terdakwa I ketika ditangkap, sedangkan sisanya sebanyak 25 (dua puluh) lima butir yang terdiri dari : 15 (lima belas) butir amunisi 5,56 MM dan 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 9 MM Terdakwa I simpan dilemari pakaian dirumah Terdakwa I dan ditemukan oleh petugas saat pengeledahan rumah Terdakwa I;
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir amunisi yang diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I berupa 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 9 MM dan 15 (lima belas) butir munisi 5,56 MM;
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir amunisi yang diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, diambil Terdakwa I dari lemari pakaian milik bapak Terdakwa II tanpa ijin/sepengetahuan bapak Terdakwa II;
- Bahwa bapak Terdakwa II merupakan Purnawirawan TNI AD yang terakhir bertugas di Kodim Biak Numfor tepatnya di Pos Teritorial Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir amunisi tersebut milik Kodim 1708 Biak Numfor;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam hal membuat, memiliki senjata api serta amunisi dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Baragsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Baragsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan orang yang bernama Herry Paitu Cristian Thenu dan Markus Eybe selaku Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan para Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, sehingga dapat dinilai bahwa para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwanya (*Zeekelijke string der verstandelijk vermogens*), para Terdakwa juga tidak dalam keadaannya menghapuskan kesalahannya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik



karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat *absolute* maupun *relative* yang tidak dapat dihindarkan lagi, sehingga dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" atau biasa disebut juga melawan hak dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain tidak berhak atau tidak memiliki ijin/kewenangan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yakni "*memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, dst*" dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya bahwa tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup salah satu terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Salah satu jenis senjata api menurut keterangan ahli sebagaimana dalam berkas perkara ini pistol yaitu senjata api genggam yang bisa ditembakkan dengan satu tangan, yang di bagi menjadi dua jenis yaitu : jenis Revolver yang menggunakan kamar peluru/selinder dan jenis Pistol yang kamar pelurunya menyatu dengan laras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu pada bulan Februari 2022 mulai membuat senjata api rakitan jenis Revolver dengan menggunakan bahan-bahan berupa plat dan pipa besi Terdakwa I dapatkan dibengkel Las Disa, besi platuk dan kokaan Terdakwa I buat sendiri, yang mana gagangnya terbuat dari kayu, per Terdakwa I ambil dari mesin printer yang rusak. Bahwa Terdakwa I membuat senjata api tersebut menggunakan alat-alat berupa gurinda, solder, obeng, tang dan gunting. Bahwa kemudian pada tahun 2017 Terdakwa I meminta amunisi dari Terdakwa II Markus Eybe sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang terdiri dari 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 9 MM dan 15 (lima belas) butir amunisi 5,56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, yang mana Terdakwa II menyerahkan amunis tersebut dirumah Terdakwa I dikampung Inggiri.

Bahwa setelah senjata api rakitan tersebut selesai dibuat, Terdakwa I kemudian membawa senjata api rakitan tersebut beserta 5 (lima) butir amunisi kaliber 9 mm ke acara pesta rakyat yang diadakan oleh Pemda Biak Numfor bertempat di Hanggar Lanud Manuhua Biak yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Jam 21.30 WIT. Bahwa pada saat Terdakwa I hendak masuk kedalam tempat acara pesta rakyat tersebut, ketika akan melewati pintu pos pengamanan dan pemeriksaan, saksi Aditya Wibowo yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa I menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dan 5 (lima) butir amunisi kaliber 9 MM didalam tas noken yang dipakai oleh Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa I dikampung Inggiri tepatnya dilemari pakaian dalam kamar Terdakwa I ditemukan amunis sebanyak 25 (dua puluh) lima butir yang terdiri dari 15 (lima belas) butir amunisi 5,56 MM dan 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 9 MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.199/BSF/VIII/2022 menerangkan pada pokonya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk benda berbentuk senjata yang dibuat oleh Terdakwa I adalah senjata api rakitan (non pabrikan) dengan diameter laras 9,15 mm dan telah dilakukan uji balistik dengan hasil anak peluru dapat ditembakkan melalui laras senjata api tersebut. Sedangkan hasil uji pemeriksaan terhadap barang bukti 30 (tiga puluh) butir peluru menunjukkan bahwa peluru-peluru tersebut adalah peluru tajam kaliber 5,56 mmm dan 9 mm yang dapat digunakan untuk senjata api;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam hal membuat, memiliki senjata api serta amunisi dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata api dan amunisi” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan

Menimbang, bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu terpenuhi secara kumulatif, melainkan hanya perlu terpenuhi salah satu diantaranya untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dapat diartikan sebagai bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan (*medepleger*) maka tiap-tiap peserta terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua di atas berupa perbuatan Terdakwa I yang membuat dan memiliki senjata api rakitan serta perbuatan Terdakwa II yang memberikan amunisi senjata api kepada Terdakwa I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan suatu perbuatan telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana dalam pokok pembelaannya, menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dinilai telah tepat dengan mempertimbangkan segala aspek dan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar para Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam, dikawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Barang bukti berupa 5 (lima) butir amunisi kaliber 9 MM, 25 (dua puluh lima) butir amunisi, terdiri dari : 15 (lima belas) butir amunisi 5,56 MM dan 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 9 MM, oleh karena berasal dari orang tua Terdakwa II Markue Eybe yang merupakan Purnawirawan TNI AD pada Kodim 1708 BN, maka dikembalikan kepada Kodim 1708 BN;

Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Noken warna hijau loreng, 1 (satu) buah mesin gurinda/pemotong besi, 1 (satu) buah mesin solder warna biru, 1 (satu) buah tang jepit, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting, 1 (satu) pasang pofor senapan angin terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah gagang pistol terbuat dari kayu, 2 (dua) lembar papan kayu yang di lukis gagang pistol dan 1 (satu) buah kantung kecil warna abu-abu, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan di Papua pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Biak Numfor;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Herry Paitu Cristian Thenu dan Terdakwa II Markus Eybe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata api dan amunisi yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 5 (lima) butir amunisi kaliber 9 MM;
 - 25 (dua puluh lima) butir amunisi, terdiri dari : 15 (lima belas) butir amunisi 5,56 MM dan 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 9 MM;Dikembalikan kepada Kodim 1708 BN.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas Noken warna hijau loreng;
- 1 (satu) buah mesin gurinda/pemotong besi;
- 1 (satu) buah mesin solder warna biru;
- 1 (satu) buah tang jepit;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) pasang pofor senapan angin terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) buah gagang pistol terbuat dari kayu;
- 2 (dua) lembar papan kayu yang di lukis gagang pistol;
- 1 (satu) buah kantung kecil warna abu-abu;

Dimusnahkan.

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., dan Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pieter Louw, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.,M.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bik